

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat segera diimplementasikan, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP GERMAS

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen di Provinsi Sulawesi Utara:
 - a. pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
 - b. akademisi:
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari:
 - a. ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi; dan
 - c. anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 7

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota mengikuti struktur kelembagaan GERMAS ditingkat Provinsi untuk pelaksanaan GERMAS di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- Komunikasi (3) Ketua Forum **GERMAS** Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

IMPLEMENTASI GERMAS DALAM TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD

Pasal 10

Implementasi kegiatan GERMAS dalam tugas pokok Perangkat Daerah dapat meliputi:

- a. Dinas Kesehatan Daerah untuk:
 - melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
 - 2) meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan

- 3) meningkatkan pelaksanakan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
- b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah untuk:
 - 1) meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - 2) memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - 3) meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
- c. Dinas Pendidikan Daerah untuk:
 - meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
 - 2) meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - 3) meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- d. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah dan Dinas Pangan Daerah untuk:
 - 1) meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat;
 - 2) mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat; dan
 - melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah untuk:
 - meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (gemar ikan) pada masyarakat; dan
 - 2) mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
- f. Dinas Perhubungan Daerah untuk:
 - mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - 2) mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah untuk:
 - 1) memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - 2) mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - 3) memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
- h. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah untuk:
 - 1) melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - 2) melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
 - 3) mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
- i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan Daerah untuk:
 - 1) mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - 2) mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - 3) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - 4) mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah untuk:
 - meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - 2) meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; dan

- 3) meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah untuk:
 - mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada kerja;
 - 2) mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
 - 3) mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.
- 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah untuk:
 - melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
 - 2) meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
- m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:
 - 1) melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS; dan
 - 2) menyusun program pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Setiap perangkat daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. corporate social responsibility; dan
- e. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 30 November 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 30 November 2017

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 37